



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 70/PL.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/IV/2018

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturarr Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2017 Nomor 1377);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
- 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 /PP.02.3-Kpt I 33 I Prov IVII I 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 60/PL.03.1-BA/3312/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 19 April 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

MAT NAWIR

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (A.1)			PEMILIH UBAH DATA			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			PEMILIH BARU			DAFTAR PEMILIH TETAP ((C-D)+E)			KET
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
A	B	C	D	E			F			G			H			I			J
1	PRACIMANTORO	18	136	27.162	28.225	55.387	68	70	138	251	201	452	57	45	102	26.968	28.069	55.037	
2	GIRITONTRO	7	47	8.343	8.989	17.332	13	12	25	50	62	112	46	25	71	8.339	8.952	17.291	
3	GIRIWOYO	16	80	15.988	16.834	32.822	35	33	68	108	114	222	33	33	66	15.913	16.753	32.666	
4	BATUWARNO	8	36	6.869	7.317	14.186	12	15	27	45	53	98	26	23	49	6.850	7.287	14.137	
5	TIRTOMOYO	14	113	22.555	22.439	44.994	62	59	121	112	113	225	24	27	51	22.467	22.353	44.820	
6	NGUNTORONADI	11	51	9.863	10.026	19.889	20	20	40	67	58	125	28	28	56	9.824	9.996	19.820	
7	BATURETNO	13	87	18.351	18.955	37.306	70	51	121	82	85	167	56	39	95	18.325	18.909	37.234	
8	EROMOKO	15	94	18.551	19.092	37.643	55	51	106	99	95	194	39	25	64	18.491	19.022	37.513	
9	WURYANTORO	8	54	10.679	11.344	22.023	70	77	147	63	68	131	36	33	69	10.652	11.309	21.961	
10	MANYARAN	7	72	14.150	14.894	29.044	80	75	155	73	94	167	33	36	69	14.110	14.836	28.946	
11	SELOGIRI	11	97	20.080	20.388	40.468	11	14	25	99	115	214	40	41	81	20.021	20.314	40.335	
12	WONOGIRI	15	167	32.207	33.011	65.218	62	81	143	200	191	391	105	93	198	32.112	32.913	65.025	
13	NGADIROJO	11	121	23.546	24.119	47.665	29	30	59	130	119	249	55	52	107	23.471	24.052	47.523	
14	SIDOHARJO	12	83	18.064	18.167	36.231	31	32	63	109	94	203	27	36	63	17.982	18.109	36.091	
15	JATIROTO	15	78	17.119	17.323	34.442	48	58	106	86	75	161	30	15	45	17.063	17.263	34.326	
16	KISMANTORO	10	71	16.103	15.989	32.092	58	47	105	157	141	298	42	42	84	15.988	15.890	31.878	
17	PURWANTORO	15	97	22.590	22.700	45.290	50	59	109	235	237	472	98	42	140	22.453	22.505	44.958	
18	BULUKERTO	10	63	13.966	14.214	28.180	26	26	52	70	54	124	11	7	18	13.907	14.167	28.074	
19	SLOGOHIMO	17	96	21.957	21.873	43.830	34	29	63	145	95	240	46	31	77	21.858	21.809	43.667	
20	JATISRONO	17	106	26.448	26.366	52.814	44	38	82	153	153	306	24	13	37	26.319	26.226	52.545	
21	JATIPURNO	11	71	15.907	15.888	31.795	40	41	81	103	86	189	27	13	40	15.831	15.815	31.646	
22	GIRIMARTO	14	90	18.818	18.876	37.694	42	41	83	44	62	106	35	34	69	18.809	18.848	37.657	
23	KARANG TENGAH	5	45	9.527	9.626	19.153	29	18	47	76	85	161	31	36	67	9.482	9.577	19.059	
24	PARANGGUPITO	8	39	7.471	8.039	15.510	4	4	8	32	25	57	3	4	7	7.442	8.018	15.460	
25	PUH PELEM	6	39	8.103	8.638	16.741	23	28	51	45	50	95	12	7	19	8.070	8.595	16.665	
JUMLAH		294	2033	424.417	433.332	857.749	1.016	1.009	2.025	2.634	2.525	5.159	964	780	1.744	422.747	431.587	854.334	

Disetujui di Wonogiri
 Pada Tanggal 19 April 2018
 Ketua
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

 MAT NAWIR

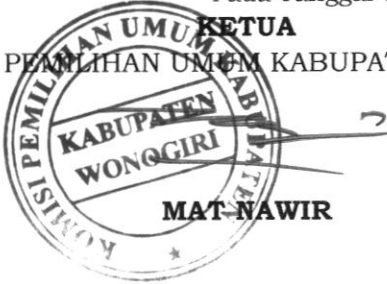
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
 KABUPATEN WONOGIRI**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PRACIMANTORO	18	136	26.968	28.069	55.037	
2	GIRITONTRO	7	47	8.339	8.952	17.291	
3	GIRIWOYO	16	80	15.913	16.753	32.666	
4	BATUWARNO	8	36	6.850	7.287	14.137	
5	TIRTOMOYO	14	113	22.467	22.353	44.820	
6	NGUNTORONADI	11	51	9.824	9.996	19.820	
7	BATURETNO	13	87	18.325	18.909	37.234	
8	EROMOKO	15	94	18.491	19.022	37.513	
9	WURYANTORO	8	54	10.652	11.309	21.961	
10	MANYARAN	7	72	14.110	14.836	28.946	
11	SELOGIRI	11	97	20.021	20.314	40.335	
12	WONOGIRI	15	167	32.112	32.913	65.025	
13	NGADIROJO	11	121	23.471	24.052	47.523	
14	SIDOHARJO	12	83	17.982	18.109	36.091	
15	JATIROTO	15	78	17.063	17.263	34.326	
16	KISMANTORO	10	71	15.988	15.890	31.878	
17	PURWANTORO	15	97	22.453	22.505	44.958	
18	BULUKERTO	10	63	13.907	14.167	28.074	
19	SLOGOHIMO	17	96	21.858	21.809	43.667	
20	JATISRONO	17	106	26.319	26.226	52.545	
21	JATIPURNO	11	71	15.831	15.815	31.646	
22	GIRIMARTO	14	90	18.809	18.848	37.657	
23	KARANG TENGAH	5	45	9.482	9.577	19.059	
24	PARANGGUPITO	8	39	7.442	8.018	15.460	
25	PUH PELEM	6	39	8.070	8.595	16.665	
	TOTAL	294	2033	422.747	431.587	854.334	

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 19 April 2018

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR